



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
TAHUN ANGGARAN 2020.**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu(DPMPT) sebagai Organisasi Perangkat Daerah dimaksudkan untuk menyediakan informasi yang relevan kepada stakeholder, mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu selama satu periode pelaporan. Penyusunan Laporan Keuangan ini juga merupakan wujud pelaksanaan kewajiban dalam melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada satu periode pelaporan dalam rangka:

- Akuntabilitas pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan, dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik;
- Membantu para pengguna laporan keuangan, untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul selama satu periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan; pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana yang dikelola Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu untuk kepentingan masyarakat;
- Transparansi dalam memberikan informasi keuangan kepada seluruh masyarakat, berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan.

Adapun tujuan penyusunan Laporan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu adalah:

- Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana;
- Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana;
- Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan Keuangan Dinas Perijinan diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;



- d. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- h. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2);
- k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 71 Tahun 2007 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bantul.

3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Dalam penyusunan laporan keuangan serta untuk mempermudah Organisasi Perangkat Daerah dalam penyajian laporan keuangan, maka kami menyampaikan sistematika penyajian laporan keuangan sebagai berikut :

1. Kata Pengantar

Merupakan pengantar dari laporan keuangan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yang memberikan gambaran ringkas mengenai laporan keuangan yang disampaikan.

2. Bab I Pendahuluan

Bab ini memuat uraian maksud dan tujuan pelaporan keuangan, landasan hukum pelaporan keuangan dan sistematika penulisan CALK.

3. Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

Bab ini mengenai ekonomi makro, kebijakan keuangan, dan pencapaian target kinerja APBD.

4. Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

Bab ini memuat ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan, hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

5. Bab IV Kebijakan Akuntansi

Bab ini memuat uraian kebijakan akuntansi.

6. Bab V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan

Bab ini memuat uraian penjelasan pos-pos laporan keuangan.

7. Bab VI Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan

Bab ini memuat uraian penjelasan atas informasi-informasi non keuangan.

8. Bab VII Penutup

Merupakan bab penutup.



BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

1. Ekonomi Makro

Sebagai Organisasi Pemerintah Daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul merupakan pusat pertanggungjawaban yang dipimpin oleh Kepala Satuan Kerja dan bertanggung jawab atas entitasnya. Pada Tahun Anggaran 2020 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu melaksanakan 7 Program dan 28 jenis kegiatan yang berorientasi pada penentuan titik fokus untuk mencapai visi dan misinya.

1.1 Program

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan. Program-program yang ditetapkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul pada Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
5. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi.
6. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi.
7. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi.
8. Program Peningkatan Pengelolaan Perijinan.

1.2 Kegiatan

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Dalam kegiatan ini perlu ditetapkan indikator kinerja dan rencana pencapaiannya. Kegiatan yang dilakukan oleh Dinas PMPT Kabupaten Bantul tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Penyediaan Jasa ,Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
2. Penyediaan Rapat rapat,koordinasi dan konsultasi.
3. Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran.
4. Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor.
5. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan.
6. Pemeliharaan Rumah dan Gedung kantor.
7. Pemeliharaan Kendaraan Dinas /Operasional.
8. Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan.
9. Pendidikan,Pelatihan,sosialisasi Bimtek dan Peningkatan Kapasitas Aparatur.
10. Penyusunan Sistem Manajemen Mutu.
11. Perencanaan dan koordinasi Program kegiatan.
12. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja,Keuangan,Barang,Kepegawaian dan Ketatausahaan.
13. Peningkatan Koordinasi Kerjasama di Bidang Penanaman Modal.



14. Peningkatan Promosi Penanaman Modal.
15. Pengembangan Potensi Penanaman Modal.
16. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.
17. Pengembangan Kebijakan Penanaman Modal.
18. Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik.
19. Sosialisasi Pengelolaan Perijinan.
20. Operasional Pelayanan Perijinan.
21. Pendataan dan Penetapan Perizinan.
22. Penyelesaian Pengaduan dan Wasdal Perijinan.
23. Pengkajian Peraturan Daerah tentang Perijinan.
24. Pengelolaan Perijinan On Line.
25. Survei Kepuasan Masyarakat.
26. Penyampaian Informasi perijinan melalui pameran Bantul ekspo
27. Lokakarya Penangan Pengaduan.
28. Pengawasan dan Pengendalian Perijinan.
29. Lokakarya Pengawasan dan Pengendalian Perizinan.

2. Kebijakan Keuangan

Kebijakan keuangan yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Bantul pada tahun 2020 juga dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu sebagai entitas akuntansi, meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Pengelolaan Keuangan Daerah mengacu pada azas umum pengelolaan keuangan yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan;
- b. Jumlah yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja;
- c. Semua transaksi keuangan daerah baik penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah dilaksanakan melalui kas daerah;

3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif atau kualitatif yang menunjukkan sesuatu yang harus dicapai atau diwujudkan instansi pemerintah atas kegiatan yang dilakukannya pada periode tertentu sesuai dengan sumber daya yang dimilikinya. Indikator kinerja terdiri atas input, output, outcome, benefit, dan impact.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu sebagai bagian fungsi Pelayanan Umum Pemerintahan berusaha dapat mewujudkan target kinerja sebagai berikut:

- a. Mewujudkan aparatur yang berkualitas;
- b. Menciptakan Pelayanan Prima;
- c. Mengoptimalkan implementasi sistem Informasi dan Pelayanan elektronik;
- d. Mengoptimalkan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan modal.



**Catatan atas Laporan Keuangan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kab. Bantul
Tahun 2020**

**Laporan Realisasi Program/Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2020 (Belanja Langsung) s/d Bulan Desember
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU**

Nomor	Kode	Program/Kegiatan	Pagu	Fisik (Rata-Rata)			Fisik (Pembobotan)			Keuangan				Lokasi	Bagian/Seksi		
				Target	Realisasi	Deviasi	Bobot Target	Bobot Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
1	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran															
1.1	36	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	333.369.032	100.00	0.00	0.177	17.700	17.700	0.000	0.000	0.000	333.369.032	330.890.905	99.257	0.743	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul	Sekretariat - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
1.2	37	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	220.869.436	100.00	0.00	0.117	11.700	11.700	0.000	0.000	0.000	220.869.436	220.816.934	99.976	0.024	Dinas Penanaman Modal dan	Sekretariat - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

**Catatan atas Laporan Keuangan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kab. Bantul
Tahun 2020**



Nomor	Kode	Program/Kegiatan	Pagu	Fisik (Rata-Rata)				Fisik (Pembobotan)				Keuangan				Lokasi	Bagian/Seksi	
				Target	Realisasi	Deviasi	Bobot	Bobot Target	Bobot Realisasi	Deviasi	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi	Target (Rp)			Realisasi (%)
1.3	38	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	603.676.700	100.00	0.00	0.320	32.000	32.000	0.000	0.000	0.000	0.000	100.00	603.676.700	98.953	1.047	Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul	
2	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur															Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul	Sekretariat - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2.1	49	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	40.875.000	100.00	0.00	0.022	2.200	2.200	0.000	0.000	0.000	100.00	40.875.000	99.401	0.599	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	Sekretariat - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	



Catatan atas Laporan Keuangan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kab. Bantul
Tahun 2020

Nomor	Kode	Program/Kegiatan	Pagu	Fisik (Rata-Rata)				Fisik (Pembobotan)				Keuangan				Lokasi	Bagian/Seksi
				Target	Realisasi	Deviasi	Bobot Target	Bobot Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi			
2.2	51	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	126.050.000	100,00	0,00	0,067	6,700	6,700	0,000	100,00	125.746.500	99,759	0,241	Kabupaten Bantul	Sekretariat - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian		
2.3	52	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	40.463.104	100,00	0,00	0,021	2,100	2,100	0,000	100,00	40.463.104	100,00	0,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul	Sekretariat - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian		
2.4	53	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	189.799.994	100,00	0,00	0,101	10,100	10,100	0,000	100,00	187.616.577	98,850	1,150	Dinas Penanaman	Sekretariat - Sub Bagian Umum dan		

**Catatan atas Laporan Keuangan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kab. Bantul
Tahun 2020**



Nomor	Kode	Program/Kegiatan	Pagu	Fisik (Rata-Rata)			Fisik (Pembobotan)			Keuangan				Lokasi	Bagian/Seksi
				Target	Realisasi	Deviasi	Bobot Target	Bobot Realisasi	Deviasi	Target (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)		
2.5	54	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	19.980.000	100.00	0.00	0.011	1.100	1.100	0.000	100.00	19.976.998	99.985	0.015	Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul	Kepegawaian
3	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan													Sekretariat - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3.1	09	Penyusunan Sistem Manajemen Mutu	4.200.000	100.00	0.00	0.002	0.200	0.200	0.000	100.00	4.200.000	100.00	0.000	Dinas Penanaman Modal dan	Sekretariat - Sub Bagian Program



**Catatan atas Laporan Keuangan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kab. Bantul
Tahun 2020**

Nomor	Kode	Program/Kegiatan	Pagu	Fisik (Rata-Rata)			Fisik (Pembobotan)			Keuangan				Lokasi	Bagian/Seksi			
				Target	Realisasi	Deviasi	Bobot	Bobot Target	Bobot Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)			Deviasi		
3.2	11	Perencanaan dan Koordinasi Program Kegiatan	2.850.000	100	100.00	0.00	0.002	0.200	0.200	0.000	2.850.000	100.00	0.000	0.000	100.00	0.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul	Sekretariat - Sub Bagian Program
3.3	17	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja, Keuangan, Barang, Kepegawaian dan Ketatausahaan	2.250.000	100	100.00	0.00	0.001	0.100	0.100	0.000	2.250.000	100.00	0.000	0.000	100.00	0.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul	Sekretariat - Sub Bagian Keuangan dan Aset



**Catatan atas Laporan Keuangan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kab. Bantul
Tahun 2020**

Nomor	Kode	Program/Kegiatan	Pagu	Fisik (Rata-Rata)				Fisik (Pembobotan)				Keuangan				Lokasi	Bagian/Seksi
				Target	Realisasi	Deviasi	Bobot	Bobot Target	Bobot Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi		
4	15	Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi															
4.1	18	Peningkatan Koordinasi Kerjasama di Bidang Penanaman Modal	200.000	100.00	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	200.000	100.00	0.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul	Bidang Penanaman Modal - Seksi Pengembangan, Promosi dan Sistem Informasi Penanaman Modal
4.2	19	Peningkatan Promosi Penanaman Modal	187.500	100.00	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	187.500	100.00	0.000	Luar Jawa, Jabodetabek, Luar Daerah	Bidang Penanaman Modal - Seksi Pengembangan, Promosi dan Sistem Informasi Penanaman Modal
4.3	20	Pengembangan Potensi Penanaman Modal	57.875.000	100.00	0.00	0.031	3.100	3.100	3.100	0.000	0.000	0.475	57.600.000	99.525	0.475	Dinas Penanaman Modal dan	Bidang Penanaman Modal - Seksi Pengembangan

Catatan atas Laporan Keuangan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Kab. Bantul
Tahun 2020



Nomor	Kode	Program/Kegiatan	Pagu	Fisik (Rata-Rata)			Fisik (Pembobotan)			Keuangan				Lokasi	Bagian/Seksi		
				Target	Realisasi	Deviasi	Bobot Target	Bobot Realisasi	Deviasi	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
5	16	Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi														Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul	Bagian, Promosi dan Sistem Informasi Penanaman Modal
5.1	16	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	1.125.000	100,00	0,00	0,001	0,100	0,100	0,000	100,00	1.125.000	100,00	1.125.000	100,00	0,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul	Bidang Penanaman Modal - Seksi Pelayanan dan Pengendalian Penanaman Modal
6	23	Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi															
6.1	01	Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik	107.175.000	100,00	0,00	0,057	5,700	5,700	0,000	100,00	107.175.000	98,674	105.753.500	1.326	1.326	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan	Bidang Pelayanan dan Informasi - Seksi Regulasi

**Catatan atas Laporan Keuangan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kab. Bantul
Tahun 2020**



Nomor	Kode	Program/Kegiatan	Pagu	Fisik (Rata-Rata)			Fisik (Pembobotan)			Keuangan				Lokasi	Bagian/Seksi	
				Target	Realisasi	Deviasi	Bobot Target	Bobot Realisasi	Deviasi	Target (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)			Deviasi
7.3	05	Pendataan dan Penetapan Perijinan	10.325.000	100.00	0.00	0.005	0.500	0.500	0.000	100.00	10.325.000	10.320.000	99.952	0.048	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul	Bidang Pendataan dan Penetapan - Seksi Penetapan
7.4	06	Penyelesaian Pengaduan dan Wasdal Perijinan	4.225.000	100.00	0.00	0.002	0.200	0.200	0.000	100.00	4.225.000	4.225.000	100.00	0.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul	Bidang Pengaduan, Pegawasan dan Pengendalian - Seksi Pengaduan
7.5	07	Pengkajian Peraturan Daerah Tentang Perijinan	51.300.000	100.00	0.00	0.027	2.700	2.700	0.000	100.00	51.300.000	51.008.000	99.431	0.569	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	Bidang Pelayanan dan Informasi - Seksi Regulasi dan



**Catatan atas Laporan Keuangan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kab. Bantul
Tahun 2020**

Nomor	Kode	Program/Kegiatan	Pagu	Fisik (Rata-Rata)			Fisik (Pembobotan)			Keuangan				Lokasi	Bagian/Seksi		
				Target	Realisasi	Deviasi	Bobot Target	Bobot Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Realisasi (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)			Deviasi	
7.6	10	Pengelolaan Perijinan Online	4.425.000	100,00	100,00	0,00	0,002	0,200	0,200	0,000	4.425.000	98,870	4.375.000	98,870	1.130	Terpadu Kabupaten Bantul Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul	Teknologi Informasi Bidang Pelayanan dan Informasi - Seksi Regulasi dan Teknologi Informasi
7.7	13	Survei Kepuasan Masyarakat	2.450.000	100,00	100,00	0,00	0,001	0,100	0,100	0,000	2.450.000	100,00	2.450.000	100,00	0,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul	Bidang Pengaduan, Pegawai dan Pengendalian - Seksi Pengawasan dan Pengendalian
7.8	1	Lokakarya Penanganan	700.000	100	100,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	700.000	100,00	700.000	100,00	0,000	Dinas	Bidang



**Catatan atas Laporan Keuangan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kab. Bantul
Tahun 2020**

Nomor	Kode	Program/Kegiatan	Pagu	Fisik (Rata-Rata)				Fisik (Pembobotan)				Keuangan				Lokasi	Bagian/Seksi		
				Target	Realisasi	Deviasi	Bobot	Bobot Target	Bobot Realisasi	Deviasi	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi	Target (%)			Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
	7	Pengaduan		.00													0	Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul	Pengaduan, Pegawai dan Pengendalian - Seksi Pengaduan
7.9	24	Pengawasan dan Pengendalian Perijinan	2.200.000	100.00	100.00	0.00	0.001	0.100	0.100	0.100	0.000	100.00	2.200.000	100.00	2.200.000	100.00	0.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul	Bidang Pengawasan dan Pengendalian - Seksi Pengawasan dan Pengendalian
Jumlah			1,888,320,766	100.00	100.00			100.10	100.10	100.10		100.00	1,874,567,952	99.272	1,874,567,952	99.272			
			75532830.64																



**Catatan atas Laporan Keuangan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kab. Bantul
Tahun 2020**



BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Pencapaian target kinerja keuangan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Tahun Anggaran 2020 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pendapatan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu sebagai OPD yang tidak mengelola pendapatan. Hanya membantu proses ijin dari Dinas instansi teknis lain sehingga tidak mempunyai target dalam kaitannya dengan PAD.

2. Belanja

Secara garis besar komposisi anggaran belanja di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu TA. 2020 terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Belanja Tidak Langsung yang merupakan belanja pegawai, pada TA 2020 ini memuat gaji dan tunjangan. Adapun belanja tidak langsung untuk gaji dan tunjangan dari anggaran Rp 2.449.907.282,- terealisasi Rp. 2.192.224.747,- Sedangkan Belanja Langsung terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp 601.520.000,- terealisasi Rp. 594.751.000, Belanja Barang dan Jasa dari anggaran sebesar Rp. 1.129.875.766,- terealisasi Rp 1.119.438.452,- dan Belanja Modal dari anggaran Rp.156.925.000,- terealisasi Rp. 156.378.500,-

3. Pembiayaan

Pembiayaan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu tidak ada.



BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Pemerintah Kabupaten Bantul merupakan entitas pelaporan yang wajib menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban yang berupa Laporan Keuangan, sedangkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu sebagai OPD di wilayah Kabupaten Bantul merupakan entitas akuntansi yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun Laporan Keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dalam neraca.

3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis pengukuran atas penyusunan pos-pos laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul sebagai berikut:

a. Kas dan Setara Kas

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah kabupaten terdiri atas :

- Kas Pemerintah Daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Umum Daerah terdiri atas saldo rekening di Kas Daerah, setara kas dan uang tunai yang ada di Bendahara Umum Daerah. Saldo rekening di Kas Daerah merupakan saldo kas pemerintah kabupaten yang berada di rekening kas daerah pada bank-bank yang ditunjuk oleh Bupati. Setara kas antara lain berupa deposito kurang dari tiga bulan yang dikelola Bendahara Umum Daerah.
- Kas Pemerintah Daerah yang dikuasai dan dibawah tanggung jawab selain Bendahara Umum Daerah meliputi kas di Bendahara Pengeluaran dan kas di Bendahara Penerimaan.
 - Kas di bendahara pengeluaran yang merupakan kas yang menjadi tanggung jawab/dikelola oleh bendahara pengeluaran berupa UP/TU yang pertanggal Neraca belum disetor.
 - Kas di bendahara penerimaan merupakan saldo penerimaan yang bersumber dari pelaksanaan tugas pemerintah bendahara tersebut (saldo pungutan yang diterima) yang pertanggal neraca belum disetor ke Kas Daerah.

Kas di Pemegang Kas adalah kas dalam pengelolaan pemegang kas yang masih harus dipertanggungjawabkan kepada Bendahara Umum Daerah.

Kas dicatat sebesar nilai nominal dan dinyatakan dalam nilai rupiah. Jika terdapat transaksi kas dalam valuta asing maka harus dikonversikan berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi. Pada akhir tahun kas dalam valuta asing dikonversikan ke dalam rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.



b. **Investasi Jangka Pendek**

Investasi jangka pendek merupakan investasi pemerintah yang segera dapat dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki dalam jangka pendek (selama 12 bulan atau kurang), antara lain deposito berjangka 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan dan surat berharga yang mudah diperjualbelikan. Investasi jangka pendek dicatat/diukur sebesar nilai perolehan.

c. **Piutang**

Piutang adalah hak pemerintah kabupaten untuk menerima pembayaran dari entitas lain, termasuk wajib pajak/wajib bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten, atau klaim kepada pihak ketiga yang diharapkan dapat dijadikan kas dalam satu periode akuntansi.

Piutang terdiri atas:

- Piutang Pajak dan Piutang Retribusi;
- Piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi;
- Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang;
- Bagian Lancar Pinjaman kepada Badan Usaha Milik Daerah;
- Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan (TP) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR);
- Piutang Lainnya;

Piutang dinilai sebesar nilai nominal dan diakui pada akhir periode akuntansi. Piutang Pajak akan diakui sebagai piutang bila sudah ada ketetapan (SKP/SKPT).

Piutang dapat dihapuskan secara bersyarat atau mutlak dari pencatatan pemerintah kabupaten kecuali piutang kabupaten yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam undang-undang.

d. **Persediaan**

Persediaan adalah aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat dalam waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal pelaporan. Persediaan dicatat pada akhir tahun periode akuntansi dihitung berdasarkan hasil inventarisasi fisik persediaan (physical inventory taking). Persediaan dinilai dalam neraca dengan cara:

- Harga pembelian terakhir apabila diperoleh dengan pembelian;
- Harga standar bila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- Harga/nilai wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi

e. **Investasi Jangka Pendek**

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang. Investasi jangka pendek harus memiliki karakteristik:

- Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan
- Ditujukan dalam rangka manajemen kas
- Berisiko rendah



f. **Investasi Jangka Panjang**

Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas). Investasi jangka panjang dibagi menurut maksud/sifat penanaman investasinya, yaitu nonpermanen dan permanen.

1) **Investasi Nonpermanen**

Investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi ini diharapkan akan berakhir dalam jangka waktu tertentu, antara lain dalam bentuk dana bergulir, obligasi atau surat utang, penyertaan modal dalam proyek pembangunan.

Dana bergulir dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi, yaitu sebesar nilai kas dan saldo piutang yang dapat ditagih.

Obligasi dinilai sebesar nominal.

Penyertaan Modal pada proyek pembangunan dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya perencanaan dan biaya lain dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek diserahkan kepada pihak ketiga.

2) **Investasi Permanen**

Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan tetapi untuk mendapatkan deviden dan/pengaruh yg signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Bentuk investasi permanen antara lain penyertaan modal pemerintah kabupaten pada perusahaan negara/daerah, lembaga keuangan negara/daerah, atau badan hukum lainnya, serta investasi permanen lainnya yang tidak tercakup di atas.

- Penyertaan Modal pemerintah Kabupaten pada perusahaan negara/daerah dinilai sebagai berikut:
 - ✓ Jika kepemilikan kurang dari 20 % dan tidak memiliki kendali yang signifikan, investasi dinilai sebesar nilai perolehan.
 - ✓ Jika kepemilikan kurang dari 20 % tetapi memiliki kendali yang signifikan dan kepemilikan 20 % atau lebih, investasi dicatat secara proporsional dari nilai ekuitas yang tercantum dalam laporan keuangan perusahaan.
- Investasi permanen lainnya dinilai berdasarkan harga perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut.

g. **Aset Tetap**

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset tetap berwujud harus memenuhi kriteria :

- Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan
- Biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara handal
- Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas
- Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan

Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBD melalui pembelian, pembangunan, hibah atau donasi, pertukaran dengan aset lainnya dan dari sitaan atau rampasan.

Klasifikasi aset tetap yang digunakan adalah :

- Tanah
- Peralatan dan Mesin



- Gedung dan Bangunan
- Jalan, Irigasi dan jaringan
- Aset Tetap Lainnya
- Konstruksi dalam Pengerjaan

Aset tetap diakui pada saat diterima dan kepemilikan berpindah serta dinyatakan dalam neraca dengan harga perolehan. Apabila aset tetap dengan menggunakan harga perolehan. Apabila aset tetap dengan menggunakan harga perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada harga perolehan yang diestimasi.

Bila harga/biaya perolehan dinyatakan dalam valuta asing, maka nilai rupiah aset tersebut ditetapkan berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada saat perolehan. Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang. Konstruksi dalam pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.

Batas biaya/belanja yang dapat dikapitalisasi (capitalization threshold) untuk masing-masing aset adalah sebagai berikut :

- Pengeluaran per satuan aset tetap peralatan mesin dan alat olahraga yang sama atau lebih dari Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)
- Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
- Untuk aset tanah, jalan, irigasi, dan jembatan dan aset tetap lainnya dikecualikan dari kapitalisasi di atas

h. Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan.

Aset lainnya terdiri dari:

- 1) Aset Tak Berwujud
- 2) Tagihan Penjualan Angsuran
- 3) Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi
- 4) Kemitraan dengan Pihak Ketiga
- 5) Sewa Dibayar Dimuka
- 6) Lain-lain Aset

Aset lainnya yang diperoleh melalui pembelian dinilai dengan harga perolehan. Dalam hal tagihan penjualan angsuran dari hasil penjualan aset pemerintah, harga perolehan merupakan harga nominal dari kontrak.

i. Kewajiban

Kewajiban adalah uang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Kewajiban diklasifikasi dalam jangka panjang dan jangka pendek.

1) Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek terdiri dari:

- Utang perhitungan pihak ketiga
- Utang bunga
- Bagian lancar utang jangka panjang
- Utang jangka pendek lainnya



- 2) Kewajiban Jangka Panjang
Kewajiban jangka panjang merupakan kewajiban yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

j. Ekuitas Dana

Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan selisih antara aset dengan kewajiban pemerintah yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana Investasi dan Ekuitas Dana Cadangan.

Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara Aset Lancar dengan jumlah nilai Kewajiban Jangka Pendek.

Ekuitas Dana Investasi merupakan selisih antara jumlah nilai Investasi Permanen, Aset Tetap, Aset Lainnya (tidak termasuk Dana Cadangan) dengan jumlah nilai Kewajiban Jangka Panjang.

Ekuitas Dana Cadangan merupakan akumulasi dana yang disisihkan dalam dana cadangan pada aset lainnya guna membiayai kegiatan yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran atau untuk membiayai kegiatan dengan tujuan tertentu.

k. Belanja

Belanja Daerah adalah semua pengeluaran Kas Daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban daerah.

Basis pengakuan biaya adalah basis kas yaitu biaya diakui pada saat terjadi pengeluaran dan diukur sebesar kas yang dikeluarkan..

4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Penerapan kebijakan akuntansi yang belum mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan terutama menyangkut penilaian aset tetap yang belum sepenuhnya berdasarkan biaya perolehan atau nilai wajar pada saat perolehan serta belum dilakukannya penyusutan terhadap aset tetap.



BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan yang dihasilkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2012 adalah terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, dan (c) Catatan Atas Laporan Keuangan.

Laporan Realisasi APBD merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul yang memuat perbandingan antara realisasi pelaksanaan APBD dengan rencana yang tertuang dalam APBD. Dalam hal ini menghitung selisih antara realisasi pendapatan dengan anggaran pendapatan, realisasi pengeluaran dengan anggaran pengeluaran, serta menghitung selisih antara realisasi penerimaan daerah dan realisasi pengeluaran daerah pada pos pembiayaan.

Struktur APBD TA. 2019 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul untuk alokasi Belanja terdiri dari Belanja Langsung dan Tidak Langsung.

Anggaran belanja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul pada Tahun Anggaran 2020 dari keseluruhan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung sebesar Rp 4.338.228.048 terealisasi Rp 4.062.792.699 Sedangkan pada komponen pembiayaan tidak ada. Selanjutnya guna memperoleh gambaran secara umum mengenai penjelasan Laporan Realisasi APBD pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul TA. 2020 dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Perincian dan Penjelasan Pos-Pos Realisasi APBD

a. Pendapatan Daerah

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul sebagai OPD tidak mengelola pendapatan, karena target pendapatan masih berada di dinas instansi terkait. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu hanya melaksanakan administrasi proses perijinan dari Dinas instansi terkait sehingga tidak mempunyai target dalam kaitannya PAD.

b. Belanja Daerah

Anggaran Belanja Daerah terdiri dari Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung.

Realisasi Belanja Tidak Langsung pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul pada TA 2020 sebesar Rp2.192.224.747,- dari anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar 2.449.907.282,- atau sebesar 89.48%.

Sedangkan realisasi anggaran Belanja Langsung adalah sebesar Rp1.870.567.952,- dari anggaran Belanja Langsung sebesar Rp1.888.320.766,- atau mencapai 99.06% dari anggarannya. Adapun perincian dari realisasi Belanja Langsung adalah sebagai berikut :

- 1) Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 601.520.000,- terealisasi sebesar Rp 594.751.000,- atau prosentase pencapaian anggaran belanja pegawai sebesar 98.87%.



- 2) Belanja Barang dan Jasa
Realisasi belanja barang dan jasa TA 2020 sebesar Rp 1.119.438.452 dari anggaran sebesar Rp 1.129.875.766,- atau prosentase pencapaian anggaran belanja barang dan jasa adalah 99.087% dari anggarannya.
- 3) Belanja Modal
Dari rencana anggaran sebesar Rp 156.925.000,- terealisasi sebesar Rp 156.378.500,- atau prosentase 99.65% dari anggarannya. Adapun belanja modal ini terdiri dari Belanja Peralatan Mesin dan Mesin dan Rehabilitasi/Pembangunan Gedung.

c. Pembiayaan

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah yang terdiri dari Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah. Adapun komponen dari pembiayaan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul tidak ada.

2. Perincian dan Penjelasan Pos-Pos Neraca

2.1. Penjelasan Umum Neraca per 31 Desember 2020.

Posisi Neraca per 31 Desember 2019 terdiri atas Aset sebesar Rp 5.368.364.369.44 Kewajiban sebesar Rp 762.134,- dan Ekuitas sebesar Rp 5.367.602.235.44

Jumlah Aset per 31 Desember 2020 sebesar Rp 5.368.364.369.44 terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp 69.426.538,- dan Aset Tetap sebesar Rp 3.957.313.955.44 - dan Aset lainnya sebesar Rp 1.341.623.876,-

Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2020 adalah Rp 762.134,-.

Jumlah Ekuitas Dana dan Kewajiban per 31 Desember 2020 sebesar Rp 5.368.364.369.44

2.2. Penjelasan Per Pos Neraca 31 Desember 2020.

a. Aset

1. Aset Lancar

- i. Kas di Bendahara Pengeluaran Rp 0,-
- ii. Piutang Rp 0,-
- iii. Persediaan Rp 69.426.538,-

2. Aset Tetap

- i. Tanah Rp 0,-
- ii. Peralatan dan Mesin Rp 4.243.634.124.50
- iii. Jaringan Rp 22.075.000,00,-
- iv. Gedung dan Bangunan Rp 3.365.901.550,-
- v. Aset tetap lainnya Rp 1.341.623.876,-
- vi. Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp 0,-

b. Kewajiban

Utang belanja Rp 762.134,-

c. Ekuitas Dana

Ekuitas sebesar Rp 5.367.602.235.44,-

Uang Muka dari Kas Daerah Rp 193.000.000,00,-



**BAB VI
PENJELASAN ATAS INFORMASI – INFORMASI
NON KEUANGAN**

A. Sekilas tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kab. Bantul

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul merupakan lembaga baru di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul yang sebelumnya adalah Dinas Perijinan, Dinas yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul.

Sesuai dengan visi Kabupaten Bantul “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan Sejahtera berdasarkan nilai nilai kemanusiaan, nasionalisme dan religius dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”. spirit pembentukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang menginginkan proses pelayanan yang semakin cepat, mudah, murah dan transparan. Dalam konteks yang lebih luas, peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, dengan membuka peluang investasi sebanyak-sebanyaknya di Kabupaten Bantul hal tersebut sesuai dengan Visi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu “TERWUJUDNYA IKLIM PENANAMAN MODAL YANG BERDAYA SAING GUNA MENDUKUNG PENINGKATAN PEREKONOMIAN DAERAH”

Investasi tersebut dipandang penting untuk memberikan kontribusi pada percepatan peningkatan kesejahteraan rakyat.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu dibentuk untuk menjawab permasalahan tersebut. Sesuai dengan paradigma pemerintahan yang baru, masyarakat adalah pelanggan (customer) yang harus dilayani sebaik-baiknya dengan menghilangkan kesan prosedur yang berbelit-belit, persyaratan yang tidak jelas, biaya yang tidak transparan, waktu penyelesaian yang tidak pasti dan petugas yang tidak ramah.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul pada saat ini telah melayani 54 ijin .

Pada tahun 2020 ini Dinas PMPT telah berhasil menerbitkan sebanyak 2.888 ijin. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu berkomitmen untuk senantiasa meningkatkan sarana dan prasarana serta kinerja pelayanan untuk mewujudkan pelayanan prima bagi pemohon.



**BAB VII
PENUTUP**

Demikian Laporan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul TA.2020 sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul dan dijadikan laporan untuk konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul.

Kami menyadari bahwa Laporan Keuangan ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kami mengharapkan tanggapan, saran, maupun kritik dari para pengguna Laporan Keuangan ini. Kami akan terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan yang tepat waktu dan akurat sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Diharapkan penyusunan Laporan Keuangan ini dapat meningkatkan akuntabilitas publik.

Bantul, 26 Februari 2021
Kepala Dinas



Ir. Sri Muryuwantini.MM
NIP. 196203091989032002



LAMPIRAN :

1. NERACA
2. LRA